

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang menentukan pembinaan masyarakat dalam pembangunan nasional. Melalui pendidikan diharapkan dapat menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional serta kemampuan sikap kepemimpinan yang kuat terhadap pembangunan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Pendidikan menengah kejuruan pada dasarnya bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja berkualitas yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan bidang kejuruan dan kebutuhan dunia kerja. Salah satu cara untuk terciptanya lulusan SMK yang sesuai dengan tujuan tersebut, maka harus disusun kurikulum yang memiliki langkah nyata dalam penerapannya terutama penerapan kompetensinya. Demi mendukung terciptanya lulusan peserta didik yang berkualitas, pemerintah pada tahun 2006 memberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk diterapkan di seluruh sekolah dasar, menengah hingga perguruan tinggi di Indonesia, termasuk dalam hal ini SMK. Melalui KTSP ini pemerintah berharap dapat menghasilkan Pendidikan Indonesia yang baik, sehingga mampu untuk menghasilkan para lulusan SMK menjadi tenaga kerja dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Sejalan dengan pemberlakuan KTSP dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan kejuruan, maka pemerintah memberikan otonomi kepada tiap-tiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan, kondisi sekolah dan kebutuhan lulusan di dunia kerja, sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang

Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 1 Ayat 15 bahwa “Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan”. Pengembangan KTSP di SMK harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pasal 17 Ayat 1 dan 2, sebagai berikut:

1. Kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.
2. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah, mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang pendidikan untuk SD, SMP, SMA, dan SMK, dan departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan MAK.

Keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan kejuruan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu diantaranya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Namun kenyataan yang terjadi pada saat ini, masih ada sekolah khususnya SMK yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan akan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk proses pembelajaran, meskipun SMK tersebut telah didirikan cukup lama. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 disebutkan bahwa:

1. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Tolok ukur dunia pendidikan menengah di Indonesia mengacu 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), yang pemberlakuannya disahkan oleh Depdiknas RI melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Standar Nasional Pendidikan mempunyai kriteria minimum yang semestinya dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan. Standar tersebut meliputi: (1) Standar kompetensi lulusan; (2) Standar isi; (3) Standar proses; (4) Standar pendidikan dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) Standar pengelolaan; (7) Standar pembiayaan pendidikan; dan (8) Standar penilaian pendidikan.

Cara pengadaan sarana dan prasarana sekolah termasuk SMK sebenarnya tidak hanya dilakukan dengan melakukan pembelian barang baru saja, tetapi banyak cara yang dapat dilakukan. Menurut Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2007: 14) cara pengadaan sarana dan prasarana diantaranya meliputi “Pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah atau bantuan, penyewaan, pinjaman, pendaurulangan, penukaran, dan perbaikan atau rekondisi”. Sungguh mengherankan apabila masih ada SMK yang belum mampu menyediakan sarana dan prasarana sekolah, padahal pemerintah sudah menetapkan batas waktu maksimum dalam penerapan standar sarana dan prasarana sekolah. Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) Pasal 4, dijelaskan bahwa:

“Penyelenggaraan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) wajib menerapkan standar sarana dan prasarana sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri ini ditetapkan. (akhmadsudrajat.files.wordpress.com)

Hasil observasi penulis di SMKN 8 Bandung, diperoleh informasi bahwa Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di SMKN 8 Bandung khususnya pada Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif terdiri dari sekitar 30% teori dan 70% praktik. Apabila melihat komposisi dalam proses pembelajaran yang terdiri dari 70% praktik, sekolah tersebut harus mampu menyediakan sarana

praktik yang memadai untuk pelaksanaan praktik. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan lulusan SMKN 8 Bandung menjadi tenaga profesional yang kompeten di bidang Perbaikan Bodi Otomotif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, penulis dalam hal ini merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di SMKN 8 Bandung apakah saat ini sesuai dengan Permendiknas Nasional Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK). Sangat disayangkan dalam Lampiran Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tidak termuat secara rinci mengenai standar minimal spesifikasi alat dan bahan yang harus disediakan oleh tiap SMK/MAK.

Apabila melihat hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan standar sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran di SMKN 8 Bandung, dengan mengangkat judul **“Studi Eksplorasi Sarana dan Prasarana pada Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif di SMKN 8 Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah kondisi sarana dan prasarana praktik pada program keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif di SMKN 8 Bandung pada saat ini?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengeksplorasi sarana dan prasarana program keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif yang ada di SMKN 8 Bandung.
2. Mengetahui kondisi kelayakan sarana dan prasarana praktik pada program keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif di SMKN 8 Bandung.

D. Manfaat/signifikansi Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan yang dikemukakan di atas, maka setelah penelitian ini selesai dilakukan dan hasilnya diperoleh, diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pihak sekolah untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Praktik.
2. Bagi Dinas Pendidikan dapat dijadikan acuan maupun pembandingan dalam pelaksanaan dan pengembangan sarana praktik.
3. Bagi mahasiswa untuk rujukan penelitian lanjutan.
4. Bagi peneliti, memberikan gambaran bagaimana standar sarana dan prasarana praktik Program Keahlian Teknik Perbaikan Bodi Otomotif.

E. Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penelitian ini berperan sebagai pedoman penulisan agar dalam penulisan skripsi ini lebih terarah, maka perlu dilakukan pembagian penulisan kedalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

BAB II KAJIAN TEORI pada bab ini penulis akan menjelaskan tinjauan umum pendidikan kejuruan, tinjauan umum sarana dan prasarana praktik SMK

BAB III METODE PENELITIAN pada bab ini berisi mengenai desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data, isu etik dan metode penelitian

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN pada bab ini penulis akan menjelaskan deskripsi pemaparan data dan pembahasan data.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI pada bab ini berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan peneliti sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Susanti, 2018

*STUDI EKSPLORASI SARANA DAN PRASARANA
PADA PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK PERBAIKAN
BODI OTOMOTIF DI SMKN 8 BANDUNG*

universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu